



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Rukun Tetangga merupakan salah satu jenis lembaga kemasyarakatan desa yang merupakan mitra pemerintah desa yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa;
 - b. bahwa untuk membantu Rukun Tetangga dalam melaksanakan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban dan pemberdayaan masyarakat desa perlu membentuk peraturan daerah tentang Rukun Tetangga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUKUN TETANGGA

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
9. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
10. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Kepala Desa/Lurah dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kewenangan Desa.....

12. Kewenangan Desa adalah hak Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
14. Penduduk setempat adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di suatu wilayah dan tercatat dalam Kartu Keluarga yang beralamatkan pada wilayah RT setempat.
15. Kepala Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah penanggungjawab anggota keluarga yang secara administratif terdaftar dalam Kartu Susunan Keluarga.
16. Pramusrenbangdes adalah kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa di tingkat RT untuk menetapkan kegiatan tahunan warga RT setempat berdasarkan anggaran yang dikelola.
17. Musrenbangdes adalah Musyawarah rencana pembangunan desa untuk menentukan kegiatan tahunan masyarakat desa setempat.
18. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama/bantu membantu dan melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela.
19. Swadaya masyarakat adalah kemampuan atau kekuatan masyarakat secara mandiri dalam rangka memenuhi kebutuhan.
20. Siskeudes adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Keuangan Desa berbentuk aplikasi berbasis online/offline yang menunjukkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
21. Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama Maksud

Pasal 2

Maksud pengaturan RT meliputi :

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat desa yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam melakukan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. memberdayakan.....

- c. memberdayakan seluruh potensi swadaya masyarakat dan usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan RT meliputi :

- a. menumbuhkan nilai demokrasi;
- b. meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan;
- c. menumbuhkan kepemimpinan;
- d. mewujudkan transparansi;
- e. mewujudkan efisiensi;
- f. mewujudkan efektivitas;
- g. menumbuhkembangkan swadaya;
- h. menumbuhkembangkan semangat gotong – royong;
- i. menumbuhkan budaya inovasi ;
- j. menumbuhkan kreatifitas;
- k. menumbuhkan sektor produksi;
- l. menciptakan nilai keadilan;
- m. menumbuhkan nilai tanggung jawab;
- n. menumbuhkan semangat toleransi.

BAB III
PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu
Klasifikasi

Pasal 4

- (1) RT dapat dibentuk di setiap Desa.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan RT di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (4) pembentukan.....

- (4) Pembentukan RT dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis:
- a. pembentukan baru, yang terjadi sebagai akibat pembangunan lokasi baru;
 - b. pemekaran, yang terjadi sebagai akibat dari terlampauinya batas maksimal jumlah Kepala Keluarga;
 - c. penggabungan, yang terjadi sebagai akibat tidak terpenuhinya batas minimal jumlah Kepala Keluarga.

Bagian Kedua
Syarat-syarat

Pasal 5

- (1) Setiap pembentukan RT harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap RT terdiri paling sedikit 60 (enam puluh) KK dan paling banyak 100 (seratus) KK;
 - b. Setiap pembentukan RT harus difasilitasi dan mendapat persetujuan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap pembentukan RT memperhatikan pula letak geografis wilayah desa.

BAB IV
KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) RT adalah Lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan diwilayah Desa yang berada dibawah pembinaan Pemerintah Daerah.
- (2) RT merupakan sel terkecil dalam pemerintahan desa, pusat oprasional kegiatan desa, dan sebagai representasi pembangunan desa.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) RT di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Fungsi RT meliputi hal sebagai berikut :
 - a. memelihara kerukunan warga, melakukan koordinasi dan menyalurkan aspirasi warga;

b. melakukan.....

- b. melakukan perencanaan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
- c. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- d. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- e. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- f. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- g. wadah pelaksanaan musrenbang RT.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi RT, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang yang disesuaikan kebutuhan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketua RT dan/atau Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Ketua RT dan/atau Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Ketua dan/atau Pengurus RT dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
- (6) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 9

Penyaluran aspirasi anggota masyarakat di tingkat RT dimusyawarahkan melalui musyawarah RT.

BAB VII.....

BAB VII
TATA CARA PEMILIHAN KETUA RT

Pasal 10

Pemilihan Ketua RT dipilih langsung oleh Penduduk dilingkungan Rukun Tetangga setempat.

Pasal 11

Pemilihan Ketua RT Bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Pasal 12

- (1) Untuk melakukan pemilihan Ketua RT, Kepala Desa Membentuk panitia pemilihan tingkat RT Setempat.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat RT sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur perangkat desa;
 - b. pengurus lembaga kemasyarakatan desa;
 - c. tokoh-tokoh masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Syarat – syarat untuk dipilih menjadi Ketua RT terdiri atas :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. warga yang terdaftar dan bertempat tinggal di RT tersebut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- d. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana kejahatan yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat dibawah usia minimal apabila sudah/pernah menikah;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- h. pendidikan.....

- h. pendidikan serendah-rendahnya adalah sekolah menengah pertama atau sederajat;
- i. untuk daerah tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf h, syarat minimal adalah bisa membaca dan menulis.

Pasal 14

Untuk pemilihan Ketua RT dilaksanakan serentak, ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VIII TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS RT

Pasal 15

- (1) Tata cara pemilihan kepengurusan RT dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sebelum habis masa bhaktinya melalui musyawarah warga dengan sepengetahuan Kepala Desa untuk kepengurusan RT, pengurus lama membentuk panitia pemilihan untuk masa bhakti kepengurusan periode berikutnya;
 - b. tata cara pemilihan dilaksanakan secara demokratis, transparan dan diserahkan sepenuhnya atas kehendak warga masyarakat;
 - c. hasil pemilihan kepengurusan RT dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. pengukuhan pengurus RT dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- (3) Tata cara pemilihan RT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 belum terbentuk, Kepala Desa dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 3 (tiga) bulan dan melakukan pemilihan pengurus.

Pasal 17

Syarat-syarat untuk dipilih menjadi pengurus RT adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. warga yang terdaftar dan bertempat tinggal di RT tersebut;
- d. tidak sedang.....

- d. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana kejahatan yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berusia serendah-rendahnya 17 (tujuh belas) tahun dan dapat dibawah usia minimal apabila sudah/pernah menikah;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- h. pendidikan serendah-rendahnya adalah sekolah menengah pertama atau sederajat;
- i. untuk daerah tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf h, syarat minimal adalah bisa membaca dan menulis.

Pasal 18

Pemilihan pengurus RT dilaksanakan oleh panitia yang terdiri atas 5 (lima) orang masing-masing 1(satu) orang dari unsur pemuda, unsur wanita, unsur agama, unsur adat dan unsur tokoh masyarakat.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

- (1) Ketua RT dan Pengurus RT berhak menerima penghasilan tetap setiap bulannya ditambah penghasilan lain-lain yang sah.
- (2) Ketua RT dan Pengurus RT berhak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketua RT dan Pengurus RT berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (4) Ketua RT dan Pengurus RT berkewajiban:
 - a. melakukan tugas pokok RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. melakukan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan kehidupan sosial masyarakat;
 - d. membuat laporan tertulis tentang kegiatan organisasi setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - e. membuat laporan pengelolaan keuangan RT; dan
 - f. menyelesaikan.....

- f. menyelesaikan dan melaporkan hal-hal insidental yang terjadi dalam masyarakat kepada Pemerintah Desa.

BAB X PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN

Pasal 20

- (1) Pemilihan / pergantian Ketua RT tidak serta merta disertai dengan penggantian pengurus RT.
- (2) Ketua RT dan atau Pengurus RT berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. melakukan tindakan tercela dan/atau merugikan warga masyarakat;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan.
- (3) Ketua RT dan /atau Pengurus RT disebabkan sebagaimana tersebut pada ayat (2), Kepala Desa dapat menunjuk pejabat Ketua RT dan /atau pengurus RT dari pengurus RT yang ada dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (4) Masa tugas pejabat Ketua RT dan /atau Pengurus RT sampai terpilihnya Ketua RT dan/atau Pengurus RT yang baru.
- (5) Masa berlaku pejabat Ketua RT dan /atau Pengurus RT adalah 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (6) Apabila dalam hal perpanjangan masa jabatan pejabat Ketua RT dan /atau Pengurus RT sebagaimana tersebut pada ayat (5) belum terpilih, maka Kepala Desa dengan persetujuan Camat dapat menunjuk Ketua RT dan /atau Pengurus RT untuk menjalankan sisa masa jabatan Ketua RT dan /atau Pengurus RT yang diganti.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 21

Pengurus RT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 22

Ketua RT yang tidak dapat melakukan tugasnya karena berhalangan, dapat menunjuk salah satu pengurus RT yang bersangkutan untuk mewakilinya.

BAB XII.....

BAB XII HUBUNGAN KERJA

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja RT dengan Pemerintah Desa bersifat hierarkis, kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja RT dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja RT dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap RT.
- (2) Pemerintah Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap RT dapat secara langsung atau melalui Kepala Desa.

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan RT;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RT;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi RT; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT.

BAB XIV SUMBER DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 26

Pendanaan RT bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran pendapatan.....

- b. anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa);
- c. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, bantuan Tangung Jawab Sosial Perusahaan melalui APBDes.
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan keuangan RT dilakukan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES).
- (2) Dalam hal penggunaan anggaran operasional RT, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Desa 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XV SANKSI

Pasal 28

- (1) Ketua RT dan /atau pengurus RT yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan /atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) RT yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya sebagai RT.
- (2) Kepengurusan RT yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya sebagai pengurus RT sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketua RT dan/atau Pengurus RT yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas nya sampai dengan habis masa bakti.

BAB XVII.....

BAB XVII
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan pelaksanaan RT yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, menyesuaikan paling lambat Tahun 2020.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau.
pada tanggal, 25 Oktober 2019.

BUPATI MALINAU,

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau.
pada tanggal, 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ttd

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA : (57 /6/ 2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,

